

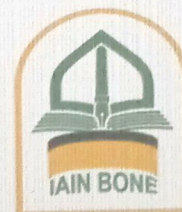
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE

DENGAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Nomor : B-199/In.33/KP.07.1/7/2022

Nomor : B-1891/Un.06/PS/PP.00.9/7/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-07-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ali Halidin, S.Ag., M.Pd.I.** Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone**, yang berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto, Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92733, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A.** Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Institut Agama Islam Negeri Bone dengan Nomor: B-1720/Un.06/HM.01/07/2022 dan Nomor: 12/In.33/07/2022 tanggal Dua puluh dua Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh dua dengan membuat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama meliputi berbagai bidang sebagaimana berikut:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian, research bersama dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah; baik nasional terakreditasi, sinta dan Internasional Jurnal
2. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Pelatihan Dosen dan pengembangan SDM;
5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional dan internasional; Call Papers, International Conference
6. Cross Akademik Examination, Pertukaran Penguji Eksternal Tesis dan Disertasi
7. Bidang lain yang disepakati para pihak., dan akan ditentukan kemudian
8. Penyelenggaraan yang berkualitas dan kelas kerja sama untuk tingkat Doktoral S.3

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah Pihak dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A.
Direktur

PIHAK KESATU

Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri Bone



Dr. Ali Halidin, S. Ag., M.Pd.I.
Direktur